

## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugat Waris antara:

**TRI SETIYOWATI BINTI HALIM SUWARNO**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 26 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum BTR 5 Cluster Jasmine Blok J5 No. 17, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Saputra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan Kantor di Perum Mustika Karang Satria Jl. Merah Delima IV Blok EB 6 No. 2 RT. 010, RW. 14, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1042/Adv/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**1. NABILAH PRABAWATI'AINI BINTI GENI PRAHASTONO**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 17 Mei 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bekasi

Regensi I Blok D. 7/18-19 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **ASHFA AFKARINA SALSABILA BINTI GENI PRAHASTONO**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 26 April 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bekasi Regensi I Blok D.7/18-19 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **DIANA YULIYANTI KHODIJAH BINTI HADI SUNARTO**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 10 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Runah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi Regensi I Blok D.7/18-19 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai wali atas anak bernama **HABIBAH KAYYSA SYAKURA BINTI GENI PRAHASTONO**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 20 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Bekasi Regensi I Blok D.7/18-19 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Pernyataan Wali tercatat di Kantor Camat Cibitung Nomor: 593/42/I/PEM/2021 tanggal 20 Januari 2021, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini **Terbanding I**, **Terbanding II** dan **Terbanding III** telah memberi kuasa kepada Ganang, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum GANANG, S.H. & REKAN, beralamat di

Jl. Yapink Putra No. 11, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1348/Adv/IX/2022 tanggal 6 September 2022, semula disebut **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 33 tanggal 9 Maret 2021 tidak berkuatan hukum;
3. Menyatakan Geni Prahastono bin Soedijowijono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020, dengan meninggalkan ahli waris:
  1. Tri Setiyowati binti Halim Sumarno (isteri);
  2. Nabila Prabawati'Aini binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);

3. Ashfa Afkarina Salsabila binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
4. Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan objek sengketa berupa saldo manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2014 sebesar Rp107.099.125,00 (seratus tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) merupakan harta bawaan Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) yang selanjutnya menjadi hak ahli waris;
5. Menetapkan objek sengketa berupa:
  - 5.1. Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena meninggal sebesar Rp1.264.111.640,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah) atas nama Geni Prahastono adalah harta bersama antara Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dengan Tergugat, 30% dari objek tersebut merupakan hak Tergugat, yaitu sebesar Rp379.233.492,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 70% sisanya (sebesar Rp884.878.148,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) adalah bagian Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;
  - 5.2. Saldo manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Geni Prahastono terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan saldo tahun terakhir 2021, sebesar Rp 152.234.008,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah) setengahnya adalah hak Tergugat (yaitu sebesar Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) dan setengahnya (Rp76.117.004,00

- (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) merupakan hak Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;
- 5.3. Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT Sugity Creatives Cikarang Barat - Bekasi atas nama Geni Prahastono terhitung sejak tahun 2018 sebesar Rp99.123.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Almarhum Geni Prahastono bin Soewidjowijono (pewaris) dengan Tergugat, setengahnya adalah hak Tergugat (yaitu sebesar Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan setengahnya (Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan hak Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dengan porsinya masing-masing adalah sebagai berikut:
- 6.1. Tri Setiyowati binti Halim Sumarno (isteri) memperoleh bagian  $\frac{3}{24} \times \text{Rp}1.117.655.777,00 = \text{Rp}139.706.972,00$  (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 6.2. Tiga orang anak kandung perempuan bernama :
- Nabilah Prabawati'Aini binti Geni Prahastono;
  - Ashfa Askarina Salsabila binti Geni Prahastono;
  - Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono;
- memperoleh bagian  $\frac{21}{24} \times \text{Rp}1.117.655.777,00 = \text{Rp}977.984.804,00$  (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah);
7. Menetapkan uang yang telah diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah),

diperhitungkan sebagai bagian warisan Para Penggugat dari Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris);

8. Menghukum Tergugat untuk membagi sisa harta waris yang menjadi bagian Penggugat sebesar Rp587.984.804,00 ( lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah);
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4, 5, 6, 10, 11, 13 dan 14 tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## **II. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2023 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa para Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2023 dan kuasa para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2023 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor 147/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1898/HK.05/VI/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tetap bersandar pada pertimbangan yang telah diuraikan pada Putusan Sela Nomor 147/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1444 Hijriah yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara banding *a quo* sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi gugatan Pemanding *nebis in idem* karena Pengadilan Agama Bekasi pernah memeriksa dan memutus perkara ini sebelumnya dengan perkara Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bks yakni subyek hukum, obyek hukum serta alasan gugatannya sama dengan perkara *a quo*, terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 64 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* subyek hukumnya sama, obyek hukumnya sama dan alasannya sama dengan perkara Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bks namun tidak termasuk pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara karena ternyata amar putusannya bersifat negatif belum masuk pada pokok perkara, oleh karena itu amar eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan BPJS Ketenagakerjaan, Notaris Srie Atikah, S.H. dan pihak yang membeli obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan atas eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 65-66 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Pembanding dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena obyek tanah seluas 1.200 meter persegi yang beralamat di Kp. Nambo, RT. 005 RW. 003, Desa Sukajaya, Bogor karena tidak menyebutkan letak dan batas-batasnya secara jelas, eksepsi *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 66 dengan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa karena obyek yang digugat bukan hanya obyek sebagaimana tersebut di atas tetapi juga ada obyek lain yaitu tanah dan bangunan di Perum Bekasi Timur Regensi (BTR) 5, Cluster jasmine, Blok J.5 No. 17, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sumur Batu,

Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, kemudian Pesangon dari PT. Sugity Creatives sejumlah Rp1.264.111.640,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah), Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT. Sugity Creatives sejumlah Rp99.123.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp259.333.133,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga ketidakjelasan salah satu obyek gugatan tidak menyebabkan seluruh obyek gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu amar putusan tentang eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat/para Terbanding mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandungnya bernama Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 karena sakit dan menentukan bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris berupa:

- a.  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai aset sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Perum Bekasi Timur Regensi (BTR) 5, Cluster Jasmine, Blok J5, No. 17, RT. 001 RT. 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi;
- b. Tanah seluas 1.200 meter persegi yang beralamat di Kp. Nambo, RT. 005, RW. 003 Desa Sukajaya, Bogor yang dibeli pada tanggal 18 September 2012 dari orang yang bernama Encun beralamat di Kp. Nambo RT. 005, RW. 003 Desa Sukajaya, Bogor;
- c. Pesangon dan/atau kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja akibat meninggal dunia dari PT. Sugity Creative sebesar Rp.1.264.111.640,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- d. JHT BPJS Ketenagakerjaan terhitung tahun 2015 s/d 2021 ditambah saldo akhir tahun 2014 total sebesar Rp.259.333.133,00 (dua ratus lima

puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- e.  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai aset Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang beralamat di Perum. Bekasi Timur Regensi (BTR) 5, Cluster Jasmine, Blok J5, No. 17, RT. 001, RT. 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandungnya bernama Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono yang sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan halaman 84-86 dengan menetapkan ahli waris almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono adalah:

1. Tri Setiyowati binti Halim Suwarno (isteri/Tergugat/Pembanding);
2. Nabilah Prabawati 'Aini binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
3. Ashfa Askarina Salsabila bin Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
4. Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);

Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, apalagi setelah mempelajari pemeriksaan tambahan tentang status orangtua almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono berdasarkan bukti P. 22 dan P. 23 terbukti orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandung nama Tjoek Sedyowiyono sudah meninggal tanggal 23 Januari 2004 dan ibu kandung nama Siswati sudah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1989. Oleh karena itu pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pembagian porsi masing-masing ahli waris sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi

sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 94 yaitu Pembanding sebagai istri pewaris memperoleh  $1/8=3/24$  (tiga per dua puluh empat) bagian, sedangkan 3 anak perempuan pewaris memperoleh  $2/3=16/24$  (enam belas per dua puluh empat) bagian dan sisanya  $5/24$  (lima per dua puluh empat) bagian *diroddkan* ke 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut menjadi  $21/24$  (dua puluh satu per dua puluh empat) bagian. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan syariat Islam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 bagian istri mendapat  $1/8$  (satu per delapan) bagian karena ada anak dan 3 (tiga) orang anak perempuan mendapat  $2/3$  (dua per tiga) bagian sesuai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, sedangkan kelebihan/sisa *diroddkan* (pengembalian sisa lebih kepada mereka yang berhak menerima kelebihan) yaitu kepada anak perempuan karena sudah memenuhi rukun adanya *rodd*, yaitu 1. Adanya *ashhabul furudl* (bagian istri dan 3 anak perempuan), 2. Adanya kelebihan saham ( $5/24$  bagian) dan 3. Tidak adanya ahli waris *ashobah*, oleh karena itu pembagian porsi masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pembagian porsi masing-masing ahli waris sebagai tersebut di atas, maka dalil Pembanding yang berpegang pada Akta Pernyataan di hadapan Notaris nama Srie Atikah, S.H. pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana bukti T. 8 dan T. 9 yang sama dengan P. 3.A dan P. 3.B yang menyatakan Pembanding mendapat  $1/4$  (satu per empat) bagian, namun ternyata Notaris tersebut melalui suratnya tanggal 25 Januari 2022 (Bukti P. 3.C) tidak pernah kedatangan Pembanding dan para Terbanding untuk membuat Akta Pernyataan *a quo*, begitu juga para Terbanding tidak pernah datang ke tempat Notaris tersebut pada hari Pembuatan Akta Pernyataan *a quo*, atas dalil *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 80, 95, 96 dan 97 dengan menyatakan Akta Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat

karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai aset sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Perum. Bekasi Timur Regensi (BTR) 5, Cluster Jasmine, Blok J5, No. 17, RT. 001, RT. 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi dan Tanah seluas 1.200 meter persegi yang beralamat di Kp. Nambo, RT. 005, RW. 003 Desa Sukajaya, Bogor yang dibeli pada tanggal 18 September 2012 dari orang yang bernama Encun beralamat di Kp. Nambo RT. 005, RW. 003 Desa Sukajaya, Bogor agar dibagi menjadi harta waris peninggalan almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 92-93 dengan menyatakan tidak dapat diterima karena termasuk obyek gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa kedua obyek *a quo* tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas, ukuran tanah, waktu perolehan dan tercatat atas nama siapa, maka menurut Yurisprudensi Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang harta waris berupa pesangon dan/atau kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja akibat meninggal dunia dari PT. Sugity Creative sebesar Rp.1.264.111.640,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 86-88 dengan menetapkan 30% (tiga puluh persen) merupakan harta bersama bagian Pemanding sebagai istri dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) merupakan bagian pewaris (Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono) yang sekaligus merupakan harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah pembagian berdasarkan persentase tersebut,

karena ternyata Pembanding berkontribusi dalam berumahtangga dengan almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono selama sekitar 6 (enam) tahun dari 24 (dua puluh empat) tahun masa kerja atau  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari masa kerja Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono, jadi jika dipersentasekan Pembanding hanya punya bagian 25% (dua puluh lima persen), sedangkan sisanya 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan bagian almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono dan apabila dikalkulasikan dengan jumlah pesangon *a quo* maka Pembanding mendapat bagian harta bersama dari pesangon adalah  $25\% \times \text{Rp}1.264.111.640,00 = \text{Rp}316.027.910,00$  (tiga ratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dan sisanya  $75\% \times \text{Rp}1.264.111.640,00 = \text{Rp}948.083.730$  (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) merupakan harta bersama bagian almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono sebagai pewaris sekaligus merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa tentang harta waris berupa Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan terhitung tahun 2015 s/d 2021 ditambah saldo akhir tahun 2014 total sebesar Rp259.333.133,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 88-90 dengan menetapkan Pembanding mendapatkan bagian harta bersama dari Dana Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan sejumlah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Rp152.234.008,00 = Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah), begitu juga almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Rp152.234.008,00 = Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) dan menjadi harta waris, sedangkan dana Jaminan Hari Tua hingga tahun 2014 sejumlah Rp107.099.125,00 (seratus tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) merupakan harta bawaan almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono sebagai pewaris dan sekaligus merupakan harta peninggalan pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat

dengan pertimbangan *a quo* karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta waris berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT. Sugity Creatives yaitu senilai Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 90 dengan menetapkan bahwa Pembanding mendapat bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari SHU *a quo* sejumlah  $\text{Rp}99.123.000,00 : 2 = \text{Rp}49.561.500,00$  (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), begitu juga almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono sebagai pewaris mendapat bagian harta bersama dari SHU *a quo* sejumlah Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sekaligus sebagai harta peninggalan pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan *a quo* karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono memiliki hutang yang harus dibayar kepada Penggugat III (Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono) atas biaya pendidikan Penggugat III yang dilalaikan sebesar Rp122.878.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dalam petitumnya angka 6 dan 11 menuntut agar Tergugat membayar hutang pewaris yang diambil dari harta waris kepada Penggugat III sebesar Rp122.878.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 93 dengan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima dengan alasan para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing karena bukan merupakan orang tua yang berhak menggugat sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena berdasarkan rincian biaya pendidikan yang tercantum dalam gugatan ditujukan hanya

untuk anak bernama Habibah Kayysya Syakura binti Geni Prahastono yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Diana Yulianti Khodijah binti Hadi Sunarto, sehingga ibu kandung tersebut dinilai mempunyai legal standing untuk menggugat nafkah untuk anaknya tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan halaman 74, kemudian penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai sudah benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan penilaian alat bukti *a quo*, namun karena nafkah itu disebut sebagai utang yang perinciannya untuk pendidikan di masa depan yang belum dijalankan, maka gugatan *a quo* bukan merupakan nafkah madliah/nafkah lampau sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 2 Tahun 2019 apalagi berdasarkan lampiran bukti T. 11 Pembanding sudah berusaha mendapatkan bea siswa untuk anak bernama Habibah Kayysya Syakura binti Geni Prahastono, oleh karena itu gugatan *a quo* pada petitum angka 6 dan 11 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Pembanding mendalilkan bahwa almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) memiliki hutang atas biaya pengobatan pewaris selama sakit, biaya pemakaman, biaya tahlilan dan lain-lain yang totalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 94 dengan menolak gugatan *a quo*, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyimpulkan tentang harta peninggalan almarhum Geni Prahastono bin Tjoek Soedijowijono terdiri dari harta bawaan sejumlah Rp107.099.125,00 (seratus tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan harta bersama terdiri dari uang pesangon PT. Sugity Creatives sejumlah Rp948.083.730 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga

ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), uang Jaminan Hari Tua BPJS sejumlah Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) serta uang Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT. Sugity Creatives sejumlah Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), jadi nilai seluruhnya sejumlah Rp1.180.861.359,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sedangkan harta bersama bagian Pembanding terdiri dari uang pesangon PT. Sugity Creatives sejumlah Rp316.027.910,00 (tiga ratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), uang Jaminan Hari Tua BPJS sejumlah Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) serta uang Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT. Sugity Creatives sejumlah Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), jadi nilai seluruhnya sejumlah Rp441.706.414,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu empat ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harta waris dari almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) seluruhnya berjumlah Rp1.180.861.359,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dan karena kadar bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, maka besaran bagian masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tri Setiyowati binti Halim Sumarno (istri) memperoleh bagian  $\frac{3}{24} \times$  Rp1.180.861.359,00 = Rp147.607.669,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. Nabilah Prabawati 'Aini binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
3. Ashfa Askarina Salsabila binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);

4. Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);

Ketiga anak perempuan kandung memperoleh bagian  $\frac{21}{24} \times$  Rp1.180.861.359,00 = Rp1.033.253.689,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pembanding dan para Terbanding serta alat bukti surat kode T. 17 terbukti bahwa para Terbanding telah menerima bagian sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), maka bagian para Terbanding tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan para Terbanding dari almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan, bagian para Terbanding adalah sejumlah Rp1.033.253.689,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) berarti para Terbanding masih berhak memperoleh sisanya sejumlah Rp643.253.689,00 (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dikuasai oleh Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk membagi sisa harta waris yang menjadi bagian para Terbanding sejumlah Rp643.253.689,00 (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 menuntut agar sisa harta waris dibagi secara rata kepada para ahli waris dan dalam petitum angka 14 menuntut agar Pembanding membayar sejumlah uang kepada para Terbanding senilai  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari sisa harta waris, gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 95 dengan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima dan atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 97 dengan menyatakan menolak permohonan sita *a quo* sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 5 September 2022, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa Penetapan Hari Sidang *a quo* ternyata tidak ada pernyataan apapun tentang permohonan sita *a quo*, oleh karena itu akan dipertimbangkan pada tingkat banding dan setelah memeriksa berkas perkara serta jawab menjawab dari para pihak tidak terdapat alasan yang cukup mendukung permohonan sita *a quo*, dengan demikian permohonan sita jaminan patut untuk ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan tertanggal 09 Maret 2021 No. 33 yang dibuat di hadapan Notaris SRIE ATIKA, S.H. (Notaris dan PPAT) yang beralamat Jl. Matahari II No. 15 Taman Galaxi Jakasetia, Bekasi Selatan;
3. Menyatakan harta peninggalan/harta tirkah almarhum Geni Prahastono yang akan dibagi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi sebagai berikut:
  - a. Pesangon Almarhum Bapak Geni Prahastono yang telah diberikan oleh PT. Sugity Creatives berupa sejumlah uang sebesar Rp632.055.820,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh rupiah*);

- b. SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi karyawan PT. Sugity Creatives sebesar Rp49.561.500,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu lima ratus rupiah*);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya kurang lebih sebesar Rp129.666.566,00 (*seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam lima ratus enam puluh enam rupiah*);

Total harta peninggalan/harta tirkah Alm. Geni Prahastono dikurangi hutang piutang, biaya pengobatan selama sakit, pemakaman, biaya tahlilan dan lain-lain sebesar Rp711.283.886,00 (*tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);

- 4. Menetapkan pembagian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dibagi berdasarkan Hukum Islam sebagai berikut:
  - a. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mendapatkan  $1/8 \times \text{Rp}711.283.886 = \text{Rp}88.910.485,00$
  - b. Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi masing-masing  $2/3 \times \text{Rp}711.283.886 = \text{Rp}474.189.257,00$
- 5. Menyatakan sah dan berharga bukti transfer sebagai pembagian harta peninggalan/harta tirkah Alm. Bapak Gani Prahastono senilai Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang sudah diterima Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;
- 6. Menyatakan sah dan berharga objek waris Rumah dan Bangunan yang beralamat di Bekasi Regensi I Blok D.7/18-19, RT. 003 RW. 005, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat sebagai harta peninggalan/harta tirkah alm. Bapak Gani Prahastono untuk dibagi;
- 7. Menetapkan hak waris Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap objek waris Rumah dan Bangunan yang beralamat di

Bekasi Regensi I Blok D.7/18-19, RT. 003 RW. 005, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat yang memiliki 2 sertifikat yang diperkirakan harga Rp400.000.000,00 x 1/8 = Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 106 dengan menyatakan petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak dapat diterima karena sudah dipertimbangkan dalam konvensi, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa apa yang digugat pada rekonvensi pada pokoknya sama dengan yang digugat dalam konvensi, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam konvensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi sehingga pertimbangan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan 7 juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan halaman 106 dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding telah dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka

demikian hukum biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan maksud Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3739/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 33 tanggal 9 Maret 2021 tidak berkuat hukum;
3. Menyatakan Geni Prahastono bin Soedijowijono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020, dengan meninggalkan ahli waris:
  1. Tri Setiyowati binti Halim Sumarno (istri);
  2. Nabila Prabawati'aini binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
  3. Ashfa Afkarina Salsabila binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);

4. Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan objek sengketa berupa saldo manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2014 sejumlah Rp107.099.125,00 (seratus tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) merupakan harta bawaan Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) yang selanjutnya menjadi hak ahli waris;
5. Menetapkan objek sengketa berupa:
  - 5.1. Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena meninggal sebesar Rp1.264.111.640,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah) atas nama Geni Prahastono adalah harta bersama antara Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dengan Tergugat, 25% dari objek tersebut merupakan hak Tergugat, yaitu sebesar Rp316.027.910,00 (tiga ratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dan sisanya  $75\% \times \text{Rp}1.264.111.640,00 = \text{Rp}948.083.730$  (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) adalah bagian almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;
  - 5.2. Saldo manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Geni Prahastono terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan saldo tahun terakhir 2021, sebesar Rp152.234.008,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah) setengahnya adalah hak Tergugat (yaitu sebesar Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) dan setengahnya (Rp76.117.004,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat rupiah) merupakan hak Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;

- 5.3. Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT Sugity Creatives Cikarang Barat - Bekasi atas nama Geni Prahastono terhitung sejak tahun 2018 sebesar Rp99.123.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Almarhum Geni Prahastono bin Soewidjowijono (pewaris) dengan Tergugat, setengahnya adalah hak Tergugat (yaitu sebesar Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan setengahnya (Rp49.561.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan hak Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dan selanjutnya menjadi hak ahli waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris) dengan porsinya masing-masing adalah sebagai berikut:
- 6.1. Tri Setiyowati binti Halim Sumarno (isteri) memperoleh bagian  $\frac{3}{24} \times \text{Rp}1.180.861.359,00 = \text{Rp}147.607.669,00$  (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 6.2. Tiga orang anak kandung perempuan bernama:
- Nabilah Prabawati'Aini binti Geni Prahastono;
  - Ashfa Askarina Salsabila binti Geni Prahastono;
  - Habibah Kayysa Syakura binti Geni Prahastono;
- memperoleh bagian  $\frac{21}{24} \times \text{Rp}1.180.861.359,00 = \text{Rp}1.033.253.689,00$  (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Menetapkan uang yang telah diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), diperhitungkan sebagai bagian warisan Para Penggugat dari almarhum Geni Prahastono bin Soedijowijono (pewaris);

8. Menghukum Tergugat untuk membagi sisa harta waris yang menjadi bagian para Penggugat sebesar Rp643.253.689,00 (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4, 5, 6, 10, 11, 13 dan 14 tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

